



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 372 /KEP/HK/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA KOORDINASI PENGEMBANGAN PASAR KOMODITAS
UNTUK KOMODITAS TERNAK BABI, SAPI POTONG DAN KOMODITAS JAGUNG
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan pada sub sektor peternakan dan pertanian yang strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan kajian pada komoditas peternakan dan pertanian sebagai landasan untuk membuat kebijakan berbasis bukti guna mendorong pengembangan pasar komoditas peternakan dan pertanian;
 - b. bahwa kajian berbasis bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai bahan advokasi dan promosi inisiatif lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional untuk mempengaruhi kebijakan pertanian nasional dan juga sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat untuk perubahan kebijakan yang berkaitan dengan komoditas peternakan dan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa dalam melakukan kajian perlu didukung oleh sumber daya manusia dan anggaran yang memadai yang melibatkan instansi/perangkat daerah yang memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing;
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Koordinasi Pengembangan Pasar Komoditas Untuk Komoditas Ternak Babi, Sapi Potong dan Komoditas Jagung Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, Dan Pemasaran Hasil Peternakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Koordinasi Pengembangan Pasar Komoditas Untuk Komoditas Ternak Babi, Sapi Potong Dan Komoditas Jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Pembina dan Pengarah dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
- membentuk Kelompok Kerja Koordinasi Pengembangan Pasar Komoditas Berbasis Bukti untuk Komoditas Ternak Babi, Sapi Potong dan Jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
 - melakukan Kajian Pengembangan Pasar Komoditas Berbasis Bukti untuk Komoditas Ternak Babi, Sapi Potong dan Jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - memfasilitasi teknis pelaksanaan Kajian Pengembangan Pasar Komoditas Berbasis Bukti untuk Komoditas Ternak Babi, Sapi Potong dan Jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH :

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada *Program Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (PRISMA) NTT*.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 DESEMBER 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
4. *Minister Counsellor Governance and Human Development Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy* di Jakarta;
5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. *Chief Executive Officer (CEO) PRISMA* di Surabaya;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 372 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 6 DESEMBER 2023




TENTANG SUSUNAN PEMBINA DAN PENGARAH KELOMPOK KERJA KOORDINASI PENGEMBANGAN PASAR KOMODITAS UNTUK KOMODITAS TERNAK BABI, SAPI POTONG DAN JAGUNG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum tentang pelaksanaan tugas kelompok kerja serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pokja.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 372 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 6 DESEMBER 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KOORDINASI PENGEMBANGAN PASAR KOMODITAS UNTUK KOMODITAS TERNAK BABI, SAPI POTONG DAN JAGUNG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS
a. Unsur Pemerintah Provinsi NTT			
1	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	a. menggerakkan sumber daya pokja dalam keseluruhan pelaksanaan tugas Pokja; b. mengoordinir tim teknis dalam pengumpulan data dan pengkajian kebijakan komoditas ternak babi, sapi potong dan jagung di Provinsi NTT; c. mengoordinir tim teknis dalam proses rekomendasi kebijakan; dan d. mengoordinir tim teknis dalam melakukan penyusunan Rencana Aksi.
2	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir kegiatan Pokja yang berkaitan dengan sektor pertanian.
3	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir kegiatan Pokja yang berkaitan dengan sektor peternakan.
4	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir kegiatan Pokja yang berkaitan dengan aspek pemasaran.
5	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir kegiatan Pokja yang berkaitan dengan aspek kelembagaan.
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir kegiatan Pokja yang berkaitan pemberdayaan masyarakat desa.
7	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeltbangda Provinsi NTT	Koordinator/ Anggota	Mengoordinir seluruh kegiatan teknis Pokja.
8	Kepala UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		Mengoordinir kegiatan Pokja yang berkaitan dengan sektor pertanian.
9	Dewie M. A. Aplugi, SP, M.Si/ Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	a. memfasilitasi kegiatan berkaitan administrasi pemerintahan;

			<p>b. memfasilitasi dan mengikuti kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kajian dan memberikan masukan/ arahan pada lembaga penelitian;</p> <p>c. menjalin komunikasi yang kontinyu dan bekerjasama dengan PRISMA dan lembaga penelitian;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pengumpulan data terkait;</p> <p>e. menyusun rekomendasi kebijakan;</p> <p>f. melakukan penyusunan Rencana Aksi; dan</p> <p>g. melaksanakan kegiatan diseminasi atau publikasi.</p>
10	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Usaha Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memfasilitasi kegiatan berkaitan administrasi pemerintahan;</p> <p>b. memfasilitasi dan mengikuti kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kajian dan memberikan masukan/ arahan pada lembaga penelitian;</p> <p>c. menjalin komunikasi yang kontinyu dan bekerjasama dengan PRISMA dan lembaga penelitian;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pengumpulan data terkait;</p> <p>e. menyusun rekomendasi kebijakan;</p> <p>f. melakukan penyusunan Rencana Aksi; dan</p> <p>g. melaksanakan kegiatan diseminasi atau publikasi.</p>
11	Maria S. Lenga, S.Pt. M.Sc/ Staf Pelaksana pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
13	Laurensius Lusi Kleden, ST/ Analis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
14	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
15	Wayan Setiawan/ Ahli Pertama Pranata Komputer pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
16	Sarlin Hendralina Benggu, SP/ Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
17	Chrisantus Reynaldi Diding, S.STP/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
18	Gde Henry Atmadja Putrayasa, ST/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	


19	Yoseph Hironimus Dahat, SE, M.Ec.Dev/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	a. memfasilitasi kegiatan berkaitan administrasi pemerintahan;
20	Terezinha de Carvalho, SP/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	b. memfasilitasi dan mengikuti kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kajian dan memberikan masukan/ arahan pada lembaga penelitian;
21	Weltyun Juniati, SE/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
22	Bernadus Gapi, SE/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	c. menjalin komunikasi yang kontinyu dan bekerjasama dengan PRISMA dan lembaga penelitian; d. melaksanakan kegiatan pengumpulan data terkait; e. menyusun rekomendasi kebijakan; f. melakukan penyusunan Rencana Aksi; dan g. melaksanakan kegiatan diseminasi atau publikasi.

b. Unsur Tenaga Ahli – Bidang Kepakaran




1	Kepakaran Bidang Teknis Pertanian & Peternakan, Khususnya Komoditas Jagung, Babi dan Sapi di NTT	Koordinator	a. melakukan kajian literatur, termasuk kajian terhadap kebijakan yang saat ini berlaku serta dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan komoditas ternak babi, sapi dan jagung;
2	Analisis Lanskap Bisnis dan/atau Politik-Pemerintahan dalam Sektor Pertanian & Peternakan NTT, di Tingkat Daerah maupun Nasional	Anggota	b. melakukan analisis terhadap data yang tersedia di Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta PRISMA, ataupun sumber lainnya;
3	Analisis Kebijakan, Pasar dan Data	Anggota	c. mengadakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), wawancara, dan/atau pertemuan multi pihak dengan pelaku pasar yang relevan dari ketiga komoditas untuk mendalami peluang, permasalahan serta insentif untuk investasi; d. memaparkan hasil kegiatan dalam <i>workshop</i> di tingkat provinsi dengan mengundang multi pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan serta mendiskusikan usulan <i>Policy Brief</i> dan rencana aksi yang telah disusun;

		<p>e. bekerja sama dengan Kelompok Kerja Unsur Pemerintah memfasilitasi penyampaian <i>Policy Brief</i> dan rencana aksi yang telah disusun pada pembuat kebijakan yang relevan di tingkat nasional; dan</p> <p>f. bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun rencana aksi untuk dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi kebijakan (<i>Policy Brief</i>).</p>
c. Unsur PRISMA		
Patrisisus Usfomeny/ <i>Provincial Manager NTT</i>		<p>a. melakukan proses pengadaan serta membuat dan menandatangani kontrak dengan lembaga penelitian juga menanggung biaya kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kajian kebijakan komoditas ternak babi, sapi potong dan jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. menyediakan dan membagikan data pendukung untuk kepentingan kajian kebijakan Komoditas Ternak babi, sapi dan jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>c. membangun komunikasi yang kontinyu dengan seluruh unsur Kelompok Kerja;</p> <p>d. mengikuti pertemuan rutin untuk membahas kemajuan pelaksanaan kajian, serta memberikan masukan/arahan pada lembaga penelitian; dan</p> <p>e. menanggung biaya pertemuan dan fasilitas pendukung kegiatan kajian.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,






KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 372 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 6 DESEMBER 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA KOORDINASI PENGEMBANGAN PASAR KOMODITAS UNTUK KOMODITAS TERNAK BABI, SAPI POTONG DAN JAGUNG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS
1	Petronela Pakereng, SE/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	Mengkoordinasi kegiatan kesekretariatan dalam mendukung seluruh kegiatan Pokja.
2	Abraham Amheka, SE/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan administrasi kegiatan; b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan-tahapan pelaksanaan; dan c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan-tahapan pelaksanaan.
3	Stanislaus Nay Monny, S.Pd/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
4	Dessy Lis Astri Nenotek, S.Pt/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
5	Fifi Modok, SE/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
6	Maria Philomena Irene Matutina, SH/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
7	Betari Ayu/ <i>Business Consultant</i>	Anggota	
8	Erfan Supradhono/ <i>Business Consultant</i>	Anggota	
9	Claudya Dhaja/ <i>Senior Business Consultant</i>	Anggota	
10	Tasya E.W. br Ginting/ <i>Business Consultant</i>	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,
KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	